



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedomsn Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan

- b. melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
2. Penanggungjawab
 - a. memberikan arah kebijakan kepada satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
 - b. mengintegritaskan seluruh kegiatan secara kontinyu guna memperbaiki keyakinan memadai untuk terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengawasan asset negara dan tatanan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan dan memelihara lingkungan pemerintah yang bias menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
 - d. memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
 3. Ketua Satgas
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
 - b. mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sesuai arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan setiap unsur pada Satgas/Anggota Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satgas pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi lainnya; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretariat

- a. membantu Ketua Satgas dalam menyelesaikan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman/referensi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan tools yang sudah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- f. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- g. membantu Ketua Satgas dalam melaksanakan koordinasi dengan Satgas Pembina penyelenggaraan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi lainnya; dan
- h. bersama Ketua Satgas menyusun laporan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ptt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Laode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah
2.	Alimudin, S.Pd	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
3.	La Ode Ngkumabusi, SH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
4.	La Tasman, SP	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
5.	Wa Ode lilis Widya Ningsih, ST	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
6.	Drs. Halisi	Sekretaris KPU Kab. Muna	Penanggung Jawab
7.	Sarus, SP	Plt. Kepala Subbagian Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Satgas

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
9.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
10.	Andi Arwin, SP	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
11.	La Ode Eti	Staf	Anggota
12.	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf	Anggota
13.	Sawaluddin, A.Md	Staf	Anggota
14.	La Jana	Staf	Anggota
15.	Erah Rachman	Staf	Anggota
16.	Wa Ode Rahmawati	Staf	Anggota
18.	Ali Sahidin, ST	Staf	Anggota
19.	Bahar Arifin, ST	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS

